

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ZAINUDIN HASAN	<b>Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan</b>	<b>85-98</b>
TAMI RUSLI	<b>Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi</b>	<b>99-109</b>
AGUS ISKANDAR	<b>Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia</b>	<b>110-125</b>
ARISTO EVANDY A.BARLIAN	<b>Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia</b>	<b>126-133</b>
TITIE SYAHNAZ NATALIA, S.H., M.H.	<b>Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat <i>Skimming</i> Pada Sektor Perbankan</b>	<b>134-146</b>
S. ENDANG PRASETYAWATI	<b>Analisis Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia</b>	<b>147-165</b>
DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.	<b>Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka</b>	<b>166-174</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# ANALISIS TERHADAP MANFAAT INVESTASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

**TAMI RUSLI**

Email: [tamirusli963@gmail.com](mailto:tamirusli963@gmail.com)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK

With regard to development funding, the principle of independence cannot be fully implemented in national economic development. In order to sustain a rapidly growing economic development, substantial sources of funding are required. One of the economic development programs to accelerate Indonesia's economic recovery is to increase investment. The problem in this study is how the benefits of investment in Indonesia's economic development. The method in this study uses a normative and empirical juridical approach. Data sourced from secondary data and primary data. Data collection procedures using library research and field studies and qualitative data analysis. The results of the research show that the benefits of investment are a very important means of economic development, where we can see that there are 3 (three) issues in the world economy that support the Indonesian capital market to take advantage of investment opportunities, namely: Overall, world output is expected to experience a fairly good growth. World Bank predictions show that crisis countries in East Asia will have the second largest annual growth rate after Asia Pacific countries; The world's investment pattern has changed drastically, from direct investment to portfolio investment with an investment value of 31 times greater than transactions for goods and services every year; The increasing role of market mechanisms in economic development, both in the goods market, money market and capital market.

**Keywords:** Investment, Development, Economy

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi.

Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, amanat kemandirian ini dijabarkan dalam rencana pembangunan ekonomi kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa “Pembangunan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemandirian.” Ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004, penjabarannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, asas kemandirian tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk menopang pembangunan ekonomi yang tumbuh dengan pesat dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang cukup besar. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari segenap potensi yang dimiliki tidak hanya bersumber dari dalam negeri tetapi juga bersumber dari luar negeri dengan disertai pengelolaan keuangan negara secara optimal. Sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri antara lain berupa hibah dan pinjaman luar negeri (dalam bentuk pinjaman program maupun pinjaman proyek), sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri terdiri dari pembiayaan perbankan dan bukan perbankan. Pembiayaan dalam negeri pemerintah yang perannya sangat penting adalah pembiayaan bukan perbankan, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta pinjaman dalam negeri yang diperoleh dari pembiayaan perbankan BUMN, perbankan swasta dalam negeri dan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Dalam hal strategi pengelolaan pinjaman luar negeri, pemerintah berusaha untuk semakin lebih mandiri dengan mengurangi kekurangan pembiayaan defisit APBN pada utang luar negeri, dengan mengembangkan investasi, baik investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun investasi yang dilaksanakan sektor swasta dan investasi asing. Investasi asing terdiri dari investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dan investasi asing tidak langsung (*foreign indirect investment*) di pasar modal dalam bentuk *portfolio investment* (investasi portofolio). Investasi tidak langsung melalui pasar modal meskipun jumlahnya terbatas merupakan sumber pemasukan modal yang besar.

Terjadinya krisis ekonomi global pada pertengahan tahun 2008 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia yang pertumbuhan ekonominya hanya sekitar 4%.<sup>18</sup> Angka pertumbuhan ini boleh dikatakan sangat tidak memadai, karena suatu penelitian memperkirakan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dan menghindari bertambahnya pengangguran, ekonomi Indonesia harus tumbuh sekitar 8%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 4%, diperkirakan jumlah

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Bab V Kerangka Ekonomi Makro 2010-2014, sub-sub bab 5.2.4. *Kebutuhan Investasi dan Kebijakan Pendanaan Pembangunan Nasional*.

<sup>18</sup> Agustianto, *Krisis Ekonomi Global*, <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoo.com>, 12/12/2019.

pengangguran akan terus bertambah.<sup>19</sup> Untuk mengurangi tingkat pengangguran, dalam keadaan normal akan membutuhkan peran dari sektor swasta di samping pemerintah, untuk menciptakan lapangan kerja. Tetapi dalam kondisi krisis, dimana dunia usaha sedang susah, pemerintah terpaksa harus menanggung sebagian besar tanggung jawab tersebut. Hal ini disebabkan karena sulit mengharapkan pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja dalam kondisi ekonomi seperti saat ini.

Kondisi di atas memaksa pemerintah menambah pengeluaran belanjanya untuk membantu memutar roda perekonomian. Pada hal di saat yang bersamaan, pendapatan pemerintah sedang turun akibat turunnya harga komoditas. Pendapatan pajak juga diperkirakan akan menurun karena pendapatan pajak akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi. Akibat bertambahnya pengeluaran dan menurunnya pendapatan, maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah diperkirakan akan meningkat. Salah satu program pembangunan ekonomi untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia adalah dengan meningkatkan investasi.

Peningkatan investasi sebagai salah satu sarana pemulihan perekonomian nasional dalam RPJMN (2010-2014) diharapkan terutama pada komponen penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sejalan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Peningkatan pasar modal sejalan dengan perbaikan regulasi dan penguatan manajemen pasar modal, serta meningkatnya tata kelola dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas penulis tentunya berkeinginan untuk mengetahui bagaimana manfaat investasi dalam pembangunan ekonomi

## II. PEMBAHASAN

### Investasi Dalam Ketentuan Hukum Di Indonesia

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.<sup>20</sup> Istilah investasi dapat berkaitan dengan berbagai aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada *asset real* (tanah, emas, atau bangunan) maupun pada aset finansial (deposito, saham atau obligasi) merupakan kegiatan investasi yang umum dilakukan. *Asset finansial* adalah klaim dalam bentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga. Sedangkan sekuritas yang dapat diperdagangkan (*marketable securities*) adalah *asset-asset finansial* yang mudah diperdagangkan dengan biaya transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir.<sup>21</sup>

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi.

---

<sup>19</sup> Alina, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Ritel*, <http://janganserakah.com> /2020/09/23 .surat.berharga.syariah.negara.(sukuk).ritel.

<sup>20</sup> Eduardus Tandelin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, edisi pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank, lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi.<sup>22</sup>

Kegiatan investasi pada hakekatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Investasi langsung (*direct investment*) adalah suatu kegiatan kewirausahaan (*entrepreneurial activity*) dengan cara menanamkan modal berjangka investasi panjang, investasi langsung juga dapat dianggap sebagai pembayaran dengan tujuan untuk yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya,<sup>23</sup> sehingga dapat dikatakan bahwa investasi secara langsung ini sangat terkait dengan keterlibatan secara langsung dari pemilik modal (*investor*) dalam kegiatan pengelolaan modal.<sup>24</sup> Investasi langsung dikenal juga dengan investasi pada *real asset* yang dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.

Investasi langsung ini dapat dilakukan dalam bentuk patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal tanpa mendirikan perusahaan baru, melakukan kerjasama operasi (*joint operation*) dengan membentuk perusahaan baru dengan mitra lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun dengan memberikan lisensi, serta melakukan kerjasama dalam bentuk *production sharing* khususnya di bidang minyak dan gas bumi.

Pada konteks investasi langsung ini, penulis tidak mengkaji atau membahas secara mendetail sebab bukan merupakan bagian dari kajian ini. Kajian ini lebih memfokuskan pada kajian terhadap investasi tidak langsung dalam lingkup penerbitan surat berharga negara yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Investasi tidak langsung dikenal juga dengan investasi pada *financial asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, *opsi* dan lain sebagainya.

Investasi tidak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung pada fluktuasi nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. Menurut Jonker Sihombing<sup>25</sup> investasi tidak langsung adalah investasi

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 160.

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 12.

<sup>25</sup> Jonker Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 160.

yang dilakukan dengan cara membeli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau unit pemerintah Indonesia.

Di era globalisasi saat ini, pola investasi telah bergeser dari investasi melalui jalur “*official development assistance*” (ODA) dan “*foreign direct investment*” (FDI) ke pola “*portfolio investment*.” Jalur ODA dan FDI pada umumnya menggunakan sarana pemerintahan atau lebih dikenal dengan “*sovereign borrowers*” atau melalui kedaulatan wilayah (*sovereign borders*), sedangkan investasi portofolio terutama dalam bentuk *equity* pada umumnya bersifat privat dan tidak mengenal batas wilayah suatu negara. Aliran dana seperti ini akan mudah keluar dan masuk ke dalam suatu negara, dan hanya atas pertimbangan efisien pasar dan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi.

Berdasarkan klasifikasi di atas, pengaturan hukum investasi di Indonesia mencakup 2 (dua) pengaturan, yaitu untuk investasi langsung di atur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sedang untuk investasi tidak langsung atau investasi portofolio di pasar modal pengaturannya terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995, investasi portofolio di pasar modal, diatur juga di dalam peraturan Bapepam-LK.

Saat ini perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan investasi menuju ke arah sistem syariah. Hukum Investasi yang merupakan bagian dari Hukum Ekonomi adalah salah satu bidang hukum yang sifatnya netral, maka bidang hukum ini mudah menyerap sistem-sistem hukum yang berlaku di negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi Bangsa Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka hukum investasi Indonesia khususnya hukum investasi di pasar modal berkembang ke arah sistem syariah. Selain berdirinya pasar modal syariah, berbagai peraturan perundang-undangan tentang investasi syariah diterbitkan, diantaranya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Peraturan Menteri Keuangan tentang penerbitan sukuk, reksadana syariah dan peraturan Bapepam LK yang mengatur tentang indeks syariah.

### **Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi**

*Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal, merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara.<sup>26</sup> Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah.*

Kegiatan investasi pada hakekatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu : (1) investasi langsung (*direct investment*) adalah investasi yang langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa investasi secara langsung ini sangat terkait dengan keterlibatan secara langsung dari pemilik modal (*investor*) dalam kegiatan pengelolaan modal.<sup>27</sup> Investasi langsung dikenal juga dengan investasi pada

---

<sup>26</sup> Sut Mutia Sangadji, *Peranan Investasi Untuk Indonesia*, <http://ngampus.com/2007/09/13>.

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Loc.Cit*, hlm 45

*real asset* yang dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya; (2) investasi tidak langsung (*indirect investment*) sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksa dana beserta turunannya. Investor melakukan investasi bukan dengan mendirikan fisik proyek tetapi dengan cara membeli portofolio surat berharga yang diterbitkan perusahaan.

Kedua jenis investasi tersebut<sup>28</sup> dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional, dan keseimbangan di antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung harus senantiasa terpelihara dengan baik, apabila pada suatu saat investasi langsung tidak menunjukkan peningkatan, peranannya dapat segera diisi atau digantikan oleh investasi tidak langsung. Agar investasi langsung maupun tidak langsung dapat tumbuh dengan baik, pemerintah perlu menciptakan stabilitas keamanan dan politik, memelihara stabilitas ekonomi makro, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta penegakan hukum yang konsisten. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Samuelson<sup>29</sup> bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi, pemerintah dari sebuah negara harus melakukan efisiensi (*efficiency*), keadilan (*justice*) dan juga stabilitas (*stability*). Hal-hal yang dikemukakan oleh Samuelson tersebut pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dari sebuah negara kesejahteraan. Bagi Indonesia efisiensi, keadilan dan stabilitas yang tersebut di atas belum dapat dipelihara dengan baik, dan pemerintah harus berusaha meningkatkan hal tersebut untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, Dumairy menyebutkan bahwa :<sup>30</sup>

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam ini, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika dari investasi memengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Dengan dana yang didapatkan dari pemilikinya, melalui aktivitas investasi akan tercipta kegiatan produksi, industri maupun jasa-jasa perdagangan lainnya. Kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa yang menambah produksi baik untuk di pasarkan di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Kegiatan investasi juga akan menciptakan lapangan kerja. Dengan

---

<sup>28</sup> Penulisan ini lebih memfokuskan pada investasi tidak langsung dalam lingkup penerbitan surat berharga negara yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

<sup>29</sup> Jaka Wasana, *Ekonomi*, edisi 12, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 61

<sup>30</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 132.

adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. Keseluruhan hal-hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Secara singkat, investasi dimaksudkan akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan apabila pertumbuhan investasi mengalami stagnasi, pada akhirnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Lebih rinci dapat disebutkan tentang manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, yakni :

1. Investasi portofolio dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri turutan di wilayah sekitarnya;
3. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah-masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja trampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak trampil;
4. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi;
5. Investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

Berdasarkan hal-hal di atas terlihat bahwa investasi baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Baik investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing sama-sama berperan dalam meningkatkan PDB, dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tentunya yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi nasional adalah investasi yang berasal dari kekuatan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan asas kemandirian bangsa dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945.

Di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan semakin terbukanya akses ke pasar internasional, pemanfaatan investasi melalui pasar modal semakin berkembang. Bahkan menurut Abdul Manan<sup>31</sup> salah satu model pembangunan ekonomi di era globalisasi adalah maju pesatnya pasar modal di suatu negara. Pasar modal memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu: (1) sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain; (2) pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 7.

lain-lain.<sup>32</sup> Dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Gambaran pesatnya perkembangan perekonomian suatu negara dapat terlihat dari pesatnya perkembangan pasar modal di negara tersebut. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal diyakini mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha termasuk usaha menengah dan kecil. Di sisi lain pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. Oleh karena itu pasar modal memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan perekonomian suatu negara.

Hal tersebut menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan pasar modal sebagai wahana investasi dalam bentuk portofolio, selain investasi langsung baik dalam bentuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Ada 3 (tiga) isu perekonomian dunia yang mendukung pasar modal Indonesia untuk memanfaatkan peluang investasi, yaitu :<sup>33</sup>

1. Secara keseluruhan *output* dunia diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Prediksi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara krisis di Asia Timur akan mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun kedua terbesar setelah negara-negara Asia Pasifik;
2. Pola investasi dunia mengalami perubahan secara drastis, dari investasi langsung menjadi investasi portofolio dengan nilai investasi sebesar 31 kali lebih besar dari transaksi barang dan jasa setiap tahun;
3. Semakin berperannya mekanisme pasar dalam perkembangan ekonomi baik di pasar barang, pasar uang maupun pasar modal.

Pasar modal dapat menjadi alternatif pengembangan pembangunan ekonomi juga memiliki posisi yang sangat penting dan vital bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Kemajuan teknologi serta tingginya arus globalisasi membuat pasar modal Indonesia dapat menjadi *icon* pasar modal Asia Tenggara. Namun demikian perkembangan pasar modal tersebut tidak akan dapat terealisasi apabila tidak ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah dapat berupa menciptakan stabilitas politik dan hukum, stabilitas iklim investasi Indonesia, dan sebagai pelindung dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sementara masyarakat dapat berpartisipasi dengan menginvestasikan dananya di pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), *ekuiti* (saham), reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (pemerintah), dan

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *et.al.*, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktis, serta Mahasiswa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010., hlm. 531.

<sup>33</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2004, hlm. 7.

sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.<sup>34</sup> Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, *waran*, *right*, reksadana, instrumen derivatif, seperti *option*, *futures*, dan lain-lain. Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal 1 butir 13 UUPM menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun efek dalam Pasal 1 butir UUPM disebutkan bahwa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak kegiatan berjangka atas efek, dan setiap derivatif.

UUPM tidak memberikan pengertian yang menyeluruh, akan tetapi lebih menitikberatkan pada kegiatan pasar modal dan para pelaku pasar modal itu sendiri. Patrick & Way memberikan pengertian tentang pasar modal dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan membaginya menjadi 3 (tiga) pengertian yang berbeda, yakni :<sup>35</sup>

1. Dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua prantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim jangka panjang, pendek, primer dan yang tidak langsung.
2. Dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.
3. Pasar modal merupakan tempat pasar yang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Berdasarkan definisi di atas pada hakekatnya, pasar modal merupakan pasar dalam arti yang abstrak, tetapi juga sekaligus merupakan pasar dalam arti yang konkret.<sup>36</sup> Sebagai pasar yang abstrak diartikan bahwa pasar modal memperdagangkan dana-dana jangka menengah dan jangka panjang yang tergolong sebagai benda yang abstrak, sedangkan sebagai pasar yang konkret terwujud dalam bentuk jual-beli surat berharga di tempat perdagangan yang dikenal dengan bursa. Pasar modal itu sendiri terdiri dari 2 (dua) pasar yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Sebuah surat berharga yang sudah diperdagangkan di

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 531.

<sup>35</sup> Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 10.

<sup>36</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, edisi ke-2 (revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 141.

pasar perdana dan terdaftar (*listing*) di bursa, selanjutnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder melalui bursa maupun di luar bursa atau *over the counter* (OTC) market.

Perkembangan pasar modal di Indonesia dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu sekitar abad ke-19, hingga saat ini. Pasar modal mulai berperan sebagai wahana investasi yang strategis sejak tahun 1990 ketika pemerintah melakukan regulasi ekonomi di sektor moneter dengan mengeluarkan paket-paket kebijaksanaan pada tahun 1987 hingga 1990. Mengingat peran strategis dari pasar modal, mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan pasar modal. Pemerintah selalu berusaha untuk membantu lajunya perkembangan pasar modal sehingga dapat sejajar dengan pasar modal di negara-negara lain. Usaha ini dituangkan pemerintah dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan dicantumkannya usaha peningkatan penanaman modal dalam pembangunan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan.

Saat ini, trend global menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan dalam aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pembiayaan mengarah dan bergerak ke arah prinsip syariah yang bersandar pada hukum Islam yang bersifat universal. Berbagai negara di dunia menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonominya termasuk aktivitas pembiayaannya. Negara-negara dengan mayoritas penduduk yang bukan muslim pun secara intensif mempelajari dan telah menerapkan prinsip syariah tersebut dalam berbagai aktivitas ekonominya. Bahkan pusat-pusat keuangan dunia dari negara-negara non muslim sudah mendeklarasikan keinginan mereka untuk menjadi pusat keuangan Islam dunia seperti London, Paris, New York, Tokyo, Singapura dan Hongkong.<sup>37</sup>

Hal tersebut tentunya membawa implikasi terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia, terutama di sektor lembaga keuangan dan perbankan. Juga membawa implikasi terhadap kesiapan Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi ini, terutama bila dikaitkan dengan kesiapan sumber daya manusia, lembaga, proses serta penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan demikian potensi Indonesia untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk berbasis syariah terbuka lebar.

### III. PENUTUP

Manfaat investasi merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dimana kita dapat melihat ada 3 (tiga) isu perekonomian dunia yang mendukung pasar modal Indonesia untuk memanfaatkan peluang investasi, yaitu: Secara keseluruhan *output* dunia diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Prediksi Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara krisis di Asia Timur akan mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun kedua terbesar setelah negara-negara Asia Pasifik; Pola investasi dunia mengalami perubahan secara drastis, dari

---

<sup>37</sup> Nen Amran, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Restrukturisasi Pemikiran Ekonomi Syariah Guna Pengembangan Sektor Riil (Makalah)*, disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah, UNPAD, Bandung, 12 Maret 2009.

investasi langsung menjadi investasi portofolio dengan nilai investasi sebesar 31 kali lebih besar dari transaksi barang dan jasa setiap tahun; Semakin berperannya mekanisme pasar dalam perkembangan ekonomi baik di pasar barang, pasar uang maupun pasar modal.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU**

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Eduardus Tandelin, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, edisi pertama, Kanisius, Yogyakarta, 2010..

Jaka Wasana, *Ekonomi*, edisi 12, Erlangga, Jakarta, 1997.

Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, edisi ke-2 (revisi), Citra Aditya Bakti , Bandung, 2001.

Veithzal Rivai, *et.al., Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis bai Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktis, serta Mahasiswa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

##### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Badan Pengawas Pasar Modal, *Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004*, Departemen Keuangan RI, Jakarta, 2004.

##### **C. SUMBER LAIN**

Agustianto, *Krisis Ekonomi Global*, <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroups.com>,

Alina, *Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Ritel*, [http://janganserakah.com.surat.berharga.syariah.negara.\(sukuk\).ritel](http://janganserakah.com.surat.berharga.syariah.negara.(sukuk).ritel).

Sut Mutia Sangadji, *Peranan Investasi Untuk Indonesia*, <http://ngampus.com>.

Nen Amran, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Restrukturasi Pemikiran Ekonomi Syariah Guna Pengembangan Sektor Riil (Makalah)*, disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah, UNPAD, Bandung,

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

